



## **BUPATI BONDOWOSO**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR **27** TAHUN 2012

TENTANG

PENGELOLAAN PARKIR DI DALAM HALAMAN  
RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso dengan prinsip ekonomi dan produktivitas, dipandang perlu untuk mengatur pengelolaan parkir di halaman Rumah Sakit dimaksud secara khusus dan mandiri ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 60 huruf f dan Pasal 60 ayat (7) huruf b Peraturan Menteri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 40 ayat (7) huruf b Peraturan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal (*Hospital by Law*) Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah, perlu mengatur Pengelolaan Parkir di dalam Halaman Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso, dengan Peraturan Bupati ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ;
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah ;
10. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;

11. Peraturan.....

Paraf Koordinasi					
Direktur RSU	Inspektur Kab.	Kepala Disparporahub	Kepala DPPK	Kepala BKD	Kabag Hukum



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha;
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 24 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah ;
18. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/450/430.6.2/2011 tentang Penetapan RSUD dr. H. Koesnadi Bondowoso sebagai Badan Layanan Umum Daerah Penuh ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN PARKIR DI DALAM HALAMAN RUMAH SAKIT UMUM dr. H. KOESNADI KABUPATEN BONDOWOSO.







BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso ;
4. Rumah Sakit Umum, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum dr. H. Koesnadi Kabupaten Bondowoso ;
5. Pimpinan RSUD adalah Direktur ;
6. Kendaraan adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang atau barang di jalan ;
7. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara di dalam halaman RSUD;
8. Tempat parkir adalah pelataran dan atau bahu jalan yang diizinkan oleh berada di lingkungan RSUD yang diizinkan oleh Pimpinan RSUD sebagai tempat parkir kendaraan ;

9. Retribusi.....

Paraf Koordinasi					
Direktur RSUD	Inspektur Kab.	Kepala Disparporahub	Kepala DPPK	Kepala BKD	Kabag. Hukum
					

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kebijakan Sistem Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Swadaya Masyarakat
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan Lembaga Swadaya Masyarakat dan Kebijakan Lain-lain yang Berkaitan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 02/PM/2008 tentang Kebijakan Pengelolaan Keuangan pada Badan Legitimasi
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Kebijakan Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Legitimasi
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bontolorejo Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Pemerintahan Pemerintahan Kecamatan dan Lembaga Teknis Daerah
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bontolorejo Nomor 14 Tahun 2010 tentang Kebijakan Jasa Usaha
17. Peraturan Bupati Bontolorejo Nomor 24 Tahun 2011 tentang Peraturan Internal Kabupaten Bontolorejo tentang Rencana Kerja dan Anggaran Kabupaten Bontolorejo sebagai Badan Legitimasi
18. Keputusan Bupati Bontolorejo Nomor 188/12/2012 tentang Peraturan KSM di Kabupaten Bontolorejo sebagai Badan Legitimasi dan Daerah Pemilih

DAFTAR ISI

HALAMAN KATA PENGANTAR  
BAB I PENDAHULUAN  
BAB II PEMBAHASAN  
BAB III PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1

- Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Bontolorejo
  2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
  3. Bupati adalah Bupati Bontolorejo
  4. Kecamatan KSM adalah Kecamatan yang selanjutnya disingkat KSM adalah Kecamatan KSM dan di Kabupaten Bontolorejo
  5. Pimpinan KSM adalah Kepala KSM
  6. Kantoran adalah setiap kantor yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah yang ada pada Kantoran itu dan biasanya dipergunakan untuk kegiatan yang ada dalam Kantoran di Jalan
  7. Pejabat adalah jabatan yang diberikan kepada seseorang yang berprestasi di dalam pemerintahan
  8. Tempat pemberi adalah jabatan dan atau pada jabatan yang diberikan oleh pejabat di lingkungan KSM yang diberikan oleh Pimpinan KSM sebagai tempat pemberi jabatan

Kantor Kecamatan	
1. Kepala KSM	2. Kepala KSM
3. Kepala KSM	4. Kepala KSM
5. Kepala KSM	6. Kepala KSM
7. Kepala KSM	8. Kepala KSM

9. Retribusi Parkir adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh RSU.
10. Petugas Parkir adalah seseorang yang ditunjuk oleh pimpinan RSU untuk menyelenggarakan dan mengelola tempat parkir.

**BAB II  
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN  
TEMPAT PARKIR**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 2**

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan tempat parkir dilakukan dan/atau diawasi oleh Pimpinan RSU.
- (2) Pimpinan RSU menunjuk Petugas Parkir secara swakelola untuk menyelenggarakan dan mengelola tempat parkir, yang dituangkan dalam bentuk Surat Perintah Pimpinan RSU.
- (3) Petugas Parkir melaksanakan tugas dan kewajiban di bidang pelayanan perparkiran kepada masyarakat yang meliputi kegiatan:
  - a. pelayanan masuk dan keluar serta penataan kendaraan di tempat parkir ;
  - b. penyerahan karcis retribusi parkir dan penerimaan pembayaran sebagai imbalan jasa pelayanan yang diterima di tempat parkir ;
  - c. pengaturan ketentuan kendaraan yang diparkir.

**Bagian Kedua  
Kewenangan dan Larangan**

**Pasal 3**







- (1) Pimpinan RSU mempunyai kewenangan untuk menentukan tempat-tempat parkir umum dan khusus karyawan di lingkungan RSU.
- (2) Masyarakat umum dan karyawan dilarang memarkir kendaraannya selain pada tempat-tempat yang telah ditentukan.
- (3) Petugas Parkir berhak memindahkan kendaraan yang diparkir tidak pada tempatnya.

**Bagian Ketiga  
Kewajiban**

**Pasal 4**

- (1) Pimpinan RSU berkewajiban menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung pengelolaan perparkiran di lingkungan RSU.
- (2) Pimpinan RSU wajib menyediakan karcis yang telah disahkan dengan perporasi oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (3) Biaya perporasi/legalisasi karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab RSU.

**BAB III.....**

Paraf Koordinasi					
Direktur RSU	Inspektur Kab.	Kepala Disparporahub	Kepala DPPK	Kepala BKD	Kabag/ Hukum
					

10. Peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

**DAFTAR ISI**  
**REVISI PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN**  
**TEMPAT BAKTERI**

Bagian I  
 Umum

**Daftar 1**

- (1) Penyelenggaraan dan pengontrolan tempat-tempat hiburan dan permainan.
- (2) Peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
- (3) Peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Bagian Kedua  
 Pemerintahan dan Organisasi

**Daftar 2**

- (1) Peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
- (2) Peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
- (3) Peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Bagian Ketiga  
 Kesehatan

**Daftar 3**

- (1) Peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
- (2) Peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.
- (3) Peningkatan taraf kesehatan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat.

Kategori	Kategori	Kategori	Kategori	Kategori
1	2	3	4	5

**BAB III  
PETUGAS PARKIR**

**Bagian Kesatu  
Umum**

**Pasal 5**

- (1) Petugas Parkir dalam melaksanakan tugas harus dilengkapi dengan Surat Perintah dari Pimpinan RSU.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang mengalihkan/menyerahkan tugasnya kepada pihak lain kecuali atas izin Pimpinan RSU.

**Bagian Kedua  
Kewajiban dan Larangan**

**Paragraf 1  
Kewajiban**

**Pasal 6**

- (1) Setiap Petugas Parkir wajib:
  - a. menempatkan papan pengumuman atau papan nama di tempat pintu masuk yang mencantumkan tarif retribusi parkir sesuai peraturan perundang-undangan ;
  - b. melengkapi tanda-tanda pengenalan sebagai Petugas Parkir.
- (2) Petugas Parkir wajib menyerahkan karcis yang telah disediakan oleh pihak RSU.
- (3) Petugas Parkir wajib memahami semua peraturan-peraturan lalu-lintas dan peraturan perparkiran khusus lainnya yang terkait dengan perparkiran.
- (4) Petugas Parkir wajib menjaga ketertiban di area tempat parkir.







**Paragraf 2  
Larangan**

**Pasal 7**

**Petugas Parkir dilarang:**

- a. mengadakan pungutan parkir lebih tinggi dari tarif yang telah ditentukan ;
- b. menggunakan karcis lebih dari satu kali ;
- c. memungut retribusi parkir pada karyawan dan tamu resmi RSU.

**BAB IV.....**

Paraf Koordinasi					
Direktur RSU	Inspektur Kab.	Kepala Disparporahub	Kepala DPPK	Kepala BKD	Kabag. Hukum
					





**BAB IV**  
**STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PARKIR**

**Pasal 8**

Tarif Retribusi Parkir di dalam halaman RSU mengacu pada Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso tentang Retribusi Jasa Usaha, khususnya yang mengatur tentang tarif retribusi parkir.

**Pasal 9**

- (1) Seluruh pendapatan hasil pemungutan retribusi parkir dibayarkan ke kas daerah sebesar 20 % (dua puluh per seratus), selanjutnya pemanfaatan sisa hasil pungutan retribusi parkir ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Jasa Sarana RSU sebesar 60% (enam puluh per seratus) ; dan
  - b. Jasa Pelayanan Parkir sebesar 40% (empat puluh per seratus).
- (2) Hasil pungutan retribusi parkir setelah dikurangi 20 % (dua puluh per seratus) untuk penyetoran retribusi parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas RSU dengan membawa buku laporan keluar masuknya nomor seri karcis.
- (3) Penyetoran Retribusi Parkir ke kas daerah dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Pimpinan RSU paling lama 1 x 24 jam.
- (4) Laporan keuangan oleh Petugas Parkir diatur dalam Keputusan Pimpinan RSU.

**BAB V**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 10**







Sebelum ada penunjukan petugas parkir dengan mekanisme swakelola, RSU dapat menggunakan petugas parkir yang sekarang bekerja di lingkungan RSU, sepanjang petugas parkir bersangkutan belum terikat dengan pihak lain.

**BAB VI**  
**PENUTUP**

**Pasal 11**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Pimpinan RSU.

**Pasal 12.....**

Paraf Koordinasi					
Direktur RSU	Inspektur Kab.	Kepala Disparporahub	Kepala DPPK	Kepala BKD	Kabag. Hukum
					

REKAM-REKAM KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Formulir

Tujuan dari formulir ini adalah untuk mencatat dan melaporkan secara berkala mengenai keadaan kesehatan masyarakat di suatu daerah, yang meliputi angka-angka kesakitan, kematian, dan status gizi penduduk.

Isi

- (1) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli.
- (2) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut jenis kelamin dan umur.
- (3) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut tingkat pendidikan.
- (4) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut pekerjaan.
- (5) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut agama.
- (6) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status perkawinan.
- (7) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status kesehatan.
- (8) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi.
- (9) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi menurut jenis kelamin dan umur.
- (10) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi menurut tingkat pendidikan.
- (11) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi menurut pekerjaan.
- (12) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi menurut agama.
- (13) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi menurut status perkawinan.
- (14) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi menurut status kesehatan.
- (15) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi menurut status gizi menurut jenis kelamin dan umur.
- (16) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi menurut status gizi menurut tingkat pendidikan.
- (17) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi menurut status gizi menurut pekerjaan.
- (18) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi menurut status gizi menurut agama.
- (19) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi menurut status gizi menurut status perkawinan.
- (20) Jumlah penduduk yang tinggal di daerah tersebut pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli menurut status gizi menurut status gizi menurut status kesehatan.

REKAM-REKAM KEMENTERIAN KESEHATAN RI

Formulir

Tujuan dari formulir ini adalah untuk mencatat dan melaporkan secara berkala mengenai keadaan kesehatan masyarakat di suatu daerah, yang meliputi angka-angka kesakitan, kematian, dan status gizi penduduk.

Isi

Isi formulir ini meliputi data mengenai penduduk, kesehatan, gizi, dan status sosial ekonomi penduduk di suatu daerah.

Isi formulir ini meliputi data mengenai penduduk, kesehatan, gizi, dan status sosial ekonomi penduduk di suatu daerah.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengisi formulir ini adalah sebagai berikut:

No	Isi	Isi	Isi	Isi	Isi	Isi
1	1	2	3	4	5	6
2	7	8	9	10	11	12
3	13	14	15	16	17	18
4	19	20	21	22	23	24
5	25	26	27	28	29	30


Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, yang mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2013.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 14 November 2012

**BUPATI BONDOWOSO**



 **AMIN SAID HUSNI** 







Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**HIDAYAT**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2012 NOMOR 27**

Paraf Koordinasi					
Direktur RSU	Inspektur Kab.	Kepala Disparporahub	Kepala DPPK	Kepala BKD	Kabag. Hukum
					

1

...  
...  
...  
...

...  
...

...  
...

...

...  
...

SECRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

...

HIDAYAT

KEPADA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2013 NOMOR 02

...	...	...	...	...	...
...	...	...	...	...	...